





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang filsuf Yunani yang terkemuka, Aristoteles, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politikon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.¹ Manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan memiliki salah satu tujuan hidup yakni memperoleh keturunan, untuk memperoleh keturunan tersebut dibutuhkan pasangan hidup, kemudian perlu diadakannya suatu perkawinan. Perkawinan juga dilakukan dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan termuat beberapa asas dan prinsip penting yang berkenaan dengan perkawinan.

Asas-asas dan prinsip-prinsip ini, yang boleh dikatakan telah sesuai

¹ Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malysia dan Indonesia*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm.1.

dengan dunia kehidupan modern saat ini. Undang-undang ini menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.² Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Penentuan batas umur menurut Pasal 7 Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, mencegah perkawinan anak, dan mendukung program keluarga berencana (KB). Pengaturan usia tersebut sesungguhnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus siap baik secara fisik maupun secara psikis. Hal itu dimaksudkan agar suatu perkawinan dapat menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia, serta dapat memperoleh keturunan yang sehat dan kuat, tanpa berujung pada perceraian.

Berkaitan dengan penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagai suatu perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan dari segi biologik maupun psikologik. Hal ini adalah penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak, sebab perkawinan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.

² *Ibid*, hlm.72.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dulu kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam hal salah seorang atau kedua orang tua ini meninggal dunia, maka dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua yang masih hidup atau wali, orang yang memelihara, kakek dan nenek dari pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³ Dengan diberlakukannya peraturan dalam Undang-Undang ini, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksudkan pada Pasal 1.

Undang-Undang telah mengatur mengenai batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan, namun tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat melakukan perkawinan di bawah umur. Ada banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan seorang anak melangsungkan perkawinan di bawah umur seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan,

faktor keterpaksaan dari orangtua, faktor kelalaian hingga faktor kemauan sendiri sang anak untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur. Faktor-faktor tersebut sangatlah berkaitan erat dengan kehidupan perekonomian yang tidak mampu, sering kali putus sekolah atau putus

³ Lili Rasjidi, *Op.Cit.*, hlm.75.

pendidikannya, sehingga kerap kali orangtua memaksakan anaknya lebih baik melangsungkan perkawinan saja. Perkawinan di bawah umur ini juga kerap kali terjadi atas dasar kemauan sang anak hingga faktor kelalaian yang dilakukan oleh sang anak itu sendiri. Perkawinan di bawah umur ini nyatanya sering kali membawa dampak yang tidak baik bagi rumah tangga seseorang, dampak yang sering kali terjadi akibat melakukan perkawinan dibawah umur salah satunya adalah terjadinya aksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pengertian kekerasan dalam rumah tangga sendiri ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Resiko ini seringkali di alami oleh kaum perempuan yang menjadi korbannya. Padahal berdasarkan Pasal 26 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa “kewajiban orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.⁴ Namun pada kenyataannya eksistensi perkawinan di bawah umur di Indonesia masih sering kali terjadi.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, <https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf>, diakses pada tanggal 27 September 2018 pukul 19.00 WIB.

Seseorang yang belum cukup umur agar dapat melangsungkan perkawinan, maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Izin agar dibolehkannya melangsungkan perkawinan inilah yang disebut dengan dispensasi perkawinan. Izin ini diperoleh berdasarkan analisa para hakim. Lembaga dispensasi kawin khususnya bagi yang beragama Islam secara absolut menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dikatakan mengapa seseorang memerlukan lembaga hukum ini sebenarnya hanya persoalan umur. Dalam hal ini, ketika seseorang belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai pria. Dengan kata lain, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan sementara usianya belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka ia harus mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Pengadilan agama yang hampir mengabdikan semua perkara dispensasi perkawinan sering menuai kritik dan dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi apabila terjadi perkara seperti itu, hakim pengadilan agama yang berwenang untuk memberikan dispensasi perkawinan. Tujuan hakim mempertimbangkan dispensasi

perkawinan tersebut adalah guna memberikan perlindungan- perlindungan hukum bagi pasangan laki-laki dan perempuan di bawah umur agar tetap dapat melangsungkan perkawinan. Selain alasan dibawah umur, perkawinan tersebut juga dapat terjadi apabila pihak perempuan telah lebih dahulu mengandung dan masih belum cukup umur, hakim berwenang untuk memberikan dispensasi perkawinan sebab dilihat dari sisi kemanusiannya, dan hakim juga mempertimbangkan akibat buruk yang ditimbulkan apabila pasangan laki-laki dan perempuan tersebut tidak melangsungkan perkawinan.

Hakim pengadilan agama mempertimbangkan hal tersebut selain untuk memberikan perlindungan hukum, hal tersebut juga dilakukan agar anak yang lahir dari pasangan tersebut diakui oleh Negara secara sah dimata hukum, sehingga anak tersebut memperoleh hak-hak sebagaimana mestinya dari ayah dan ibunya. Masih banyak hal-hal yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan lain-lain, maka dari itu hakim pengadilan agama lah yang berwenang untuk mempertimbangkan agar pasangan laki-laki dan perempuan tersebut dapat melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisa Hakim Yang Menjadi Dasar Pemberian Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana proses dan/atau tata cara pengajuan dispensasi perkawinan?
2. Apa saja yang menjadi alasan dalam mengajukan dispensasi perkawinan?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dan/atau pengajuan tata cara dispensasi perkawinan.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan seseorang mengajukan dispensasi perkawinan.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan pustaka bagi para akademisi, khususnya mengenai apa saja

yang menjadi dasar analisa hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan.

2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan bagi aparat penegak hukum, instansi-instansi, pihak-pihak yang terkait, dan masyarakat umum mengenai proses pengajuan dan tata cara dispensasi perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum yang bersifat kualitatif. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian, serta pengambilan data langsung pada objek penelitian.

Metode ini bersifat kualitatif, dimana metode ini menggunakan data statistik sebagai dasar pengambilan kesimpulan, metode ini menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Pendekatan dengan metode ini tidak mengedepankan angka- angka statistik melainkan pemahaman terhadap makna dari kejadian atau realita yang terjadi. Metode ini menggunakan interaksi langsung antara

peneliti dengan sumber data yakni hakim dan memungkinkan peneliti untuk mengembangkan makna dari data yang sudah diperoleh.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis maksudnya adalah penulis ingin menelaah apa sajakah yang menjadi dasar analisa hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan. Kemudian dianalisis dengan peraturan yang mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan dan akan diuraikan secara rinci dengan menggunakan peraturan yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan menggunakan teori-teori serta pendapat para ahli.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan digunakan peneliti adalah seluruh informasi yang terkait tentang alasan Hakim yang menjadi dasar pemberian dispensasi perkawinan. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Semarang dengan dokumen putusan dan Hakim yang memutus perkara tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain atau peneliti tidak langsung memperolehnya dari subjek penelitian. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan ini dilakukan guna mencari teori dan pendapat ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan buku-buku, jurnal, makalah, artikel, bulletin, dan lain-lain yang berhubungan dengan kajian penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang bisa didapat dari bibliografi, kamus, ensiklopedia dan glossary.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah serta diuraikan oleh orang lain. Dalam metode ini pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun ke lapangan dan berinteraksi dengan objek yang hendak diteliti. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian adalah wawancara guna memperoleh data primer. Peneliti akan mewawancarai Hakim Ketua yang memutus perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Semarang.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah, diperiksa, dipilih dan dilakukan editing, agar sesuai dengan objek penelitian, yaitu yang

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan. Kemudian setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data yang diperoleh disusun secara sistematis, dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang sudah diolah, dianalisis secara kualitatif, dan dijadikan sebagai pembahasan. Dari hasil pembahasan itu sendiri akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab setiap permasalahan yang diteliti. Data yang dianalisis dan hasil wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Semarang tersebut kemudian akan disusun sebagai hasil penelitian berbentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca, maka sistematika penulisan ini disusun dalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan tentang Pertimbangan Hakim dan tinjauan tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, berisi tentang pertimbangan Hakim yang menjadi dasar pemberian dispensasi perkawinan.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini terdapat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian.

